



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
NOMOR : 602.2/120/RSUD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI RUMAH SAKIT UMUM H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
SUMBER DANA BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih lancarnya pengadaan barang/jasa pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, dianggap perlu untuk menunjuk TIM Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada RSUD. H. Abdul Aziz Marabahan;
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran tersebut di atas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor : 9 tambahan Lembar Negara Nomor : 352) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembar Negara Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembar Negara Nomor : 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TEkhnis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor : 882 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI BADUL AZIZ MARABAHAN TENTANG TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAN SUMBER DANA BLUD TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Tugas Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan :
a. Melakukan Pemeriksaaan hasil pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau ketentuan yang berlaku dan atau Pembelian langsung;
b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melakukan proses pemeriksaan dan/atau pengujianMembuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan barang/Jasa
- Ketiga : Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud membuat laporan mengenai hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kepada Pimpinan BLUD / Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk dana yang bersumber dari BLUD
- Keempat : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dimaksud pada diktum Pertama dibebankan pada DPA APBD dan RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
Nip. 19781109 200604 2 015

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 602.2/120/RSUD/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN BLUD
 PADA RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

N O	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN
A	1. apt. Risna Damaiyanti, S.Farm / 197602161996032005 2. apt. Besty Wahyusari, S.Farm / 198807292023032002 3. Hurul Firdha, SKM / 199611052022032010	Ketua Sekretaris Anggota	Pengadaan Obat dan BMHP Apotek serta Oksigen
B	1. Ika Dessy Nurmawati,A.Md.AK / 197412271996032001 2. Siti Masrufah,A.Md.AK / 197703102000032001 3. Anisah, A.Md.AK / 197410041997032005	Ketua Sekretaris Anggota	Pengadaan BMHP Laboratorium
C	1. Wardatul Fadliyah,A.Md.AK / 198702292009042001 2. Amalia Annisa, A.Md.AK / 198405042005012004 3. Siti Rahimah,A.Md.AK / 198103312009042002	Ketua Sekretaris Anggota	Pengadaan BMHP Unit Transfusi Darah
D	1. Zahda Rina Ridhoni,S.Tr.Rad / 198405242009042007 2. Ahmad Ryanoor Setiawan,A.Md.Rad / 199504152019031004 3. Dwi Apriyanti Selastianingsih, A.Md.Rad / 198604152010012002	Ketua Sekretaris Anggota	Pengadaan BMHP Radiologi
E	1. Ida Rahmah,S.Giz / 197604052002122002 2. Nur Asiah,AMG / 19861208201012020 3. Eka Diana Astuti, AMG / 199107162019032006	Ketua Sekretaris Anggota	Pengadaan makan minum pasien dan perlengkapan dapur
F	1. dr. Normayni Mayasari / 198405132009042001 2. Ahnaf Ridhani, Amd /	Ketua Sekretaris	Pengadaan Barang Cetakan, ATK Kebersihan, Jasa

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

	198512282010011014 3. Kamariah, S.Tr, Kes / 199605122022032012	Anggota	Kebersihan Kantor, Perlengkapan Kantor, Alat Kesehatan, Alat Rumah Tangga, Pakaian Dinas
--	--	---------	--

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
Nip. 19781109 200604 2 015